UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa syarat wali itu adalah adil dengan enam kriteria yaitu sebagai berikut:

1) Islam, maka tidak sah orang kafir menjadi walinya seorang perempuan, kecuali terhadap sesuatu yang telah diberikan pengecualian.
2) Baligh (sudah dewasa) maka tidak sah anak kecil menjadi walinya perempuan.
3) Berakal sehat, maka tidak sah orang gila menjadi walinya perempuan, yang terus menerus gilanya atau kumat-kumatan.
4) Merdeka (statusnya), maka tidak sah seorang budak menjadi wali dalam mengijabkan perkawinan, tetapi dia menerima (qabul) dalam perkawinan.
5) Laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan dan *khuntsa* itu menjadi wali.
6) Adil, maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali. Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun.

Pelaksanaan nikah oleh seorang wali yang fasik sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan jika ditinjau menurut pendapat mazhab Syafi'i maka nikahnya batal berdasarkan hadits nabi SAW. Tidak sah nikah kecuali dengan wali 'adil. Namun demikian, hukum Islam tidaklah bersifat kaku. Artinya, walaupun secara hukum Islam pernikahan seseorang yang walinya fasiq adalah batal akan tetapi masih

terdapat celah keluar agar pernikahannya anaknya tetap sahsecara hukum Islam. Dengan mengikut pendapat ulama lain seperti mazhab Hanafi maka nikahnya tetap sah dengan alasan; *pertama* yakni, ke-Islaman seseorang sudah dianggap cukup untuk menjadi wali nikah, sehingga tidak memandang orang tersebut adil atau tidaknya. *Kedua* wali fasik boleh menjadi wali, yakni memandang unsur kemaslahatan bagi orang lain. Akan tetapi kebiasaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan cara hendaklah sebelum akad nikah dilangsungkan wali nikah bersyahadat dan beristighfar terlebih dahulu, bertaubat memohon ampun atas dosa dan kesalahan yang lalu kemudian melanjutkan pada akad nikah yang akan dilangsungkan. Karena syahadat dan istighfar yang ia lakukan akan mengembalikannya kepada Islam dan diharapkan akan terlepas dari dosa-dosa. Setelah itu dilakukan beru kemudian akad nikah dilangsungkan. Begitu juga Kompilasi Hukum Islam tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan itu harus adil.

B. Saran

1) Hendaklah masyarakat di Kelurahan Pasar Kotanopan sadar akan pentingnya ilmu-ilmu yang berbasis agama terlebih terkait masalah fiqh munakahat.
2) Hendaklah bagi masyarakat yang sudah mengetahui akan ilmu seputar fiqh munakahat mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya itu dalam kenteks ia berperan sebagai wali nikah.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Hendaklah pemerintahan Desa atau tokoh-tokoh masyarakat peduli akan kualitas keilmuan masyarakatnya dengan membentuk forum pengajian rutin sebagai wadah masyarakat dalam menuntut ilmu-ilmu agama.
4) Sebelum akad nikah dilaksanakan hendaklah beberapa hari sebelum akad nikah itu para wali yang berperan menjadi wali nikah dibimbing dan diberi penceran seputar fiqh munakahat.
5) Hendaklah masyarakat di Kelurahan Pasar Kotanopan mulai menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk melakukan dosa-dosa kecil yang berkekalan karena sekecil apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan akan tetap dibalas dengan dosa.
6) Hendaklah tokoh masyarakat Kelurahan Pasar Kotanopan Kecamatan Kotanopan mempelajari dan mengajarkan isi dari Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaan pernikahan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.